



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
 - b. bahwa penularan virus HIV dan AIDS semakin meluas, tanpa mengenal status sosial, batas usia dan wilayah, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga dipandang perlu adanya penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;
 - c. bahwa kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat dan yang dapat mencegah penularan pemberian pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang

- mengidap HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemi dan mencegah diskriminasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

KABAG HUKUM	SKPD	SAS 1	SEKDA	WABUP
				

6573);

5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
dan
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

KABAG HUKUM	SKRD	PAS 1	SEKDA	WABLP
				

- Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
 8. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
 9. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
 10. *Acquired Immuno Deficiency Syndromes* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
 11. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
 12. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
 13. Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang sudah tertular HIV.
 14. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian,

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
15. Populasi kunci adalah kelompok masyarakat yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS yaitu pekerja seks komersil, pelanggan penjaja seks, pasangan tetap, penjaja seks, pengguna narkoba suntik, pasangan pengguna narkoba suntik, laki-laki seks dengan laki-laki, waria, lesbian, warga binaan pemasyarakatan, dan anak jalanan.
 16. Konselor HIV adalah seseorang yang memberikan konseling tentang HIV dan terlatih.
 17. Pekerja penjangkau atau pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku resiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan dan pemberdayaan.
 18. Manajer kasus adalah tenaga yang didampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA.
 19. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
 20. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
 21. Kelompok rawan tertular atau beresiko tertular adalah mereka yang berperilaku beresiko untuk penularan HIV, seperti penjaja seks, narapidana, pengguna NAPZA suntuk dan pasangannya, homoseksual, waria penjaja seks.
 22. Kelompok Rentan adalah orang-orang yang karena lingkungan pekerjaan, lingkungan ketahanan dan atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil sehingga rentan terhadap penularan virus HIV, termasuk kelompok orang-orang dengan mobilitas tinggi baik sipil maupun militer, petugas kesehatan, remaja,, anak jalanan, ibu hamil dan penerima transfuse darah.
 23. Surveilans HIV dan AIDS adalah kegiatan pengumpulan pengeluhan dan analisa data HIV dan AIDS serta penyebarluasan hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi penggulungan penyakit.

KABAG HUKUM	SMPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

24. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
25. Persetujuan tindakan medic adalah persetujuan yang diberikan seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan kepadanya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan tes HIV secara sukarela.
26. *Voluntary counseling and testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan konseling dan tes HIV secara sukarela dan dijamin kerahasiaan dengan *informed consent*.
27. *Prevention mother to child transmittion* yang selanjutnya disingkat PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayinya.
28. *Harm reduction* adalah kegiatan untuk mata rantai penularan HIV dan AIDS yang terdiri dari 12 (dua belas) komponen yaitu pendidikan sebaya, pelayanan kesehatan dasar, perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS, substitusi oral, terapi NAPZA, komunikasi informasi edukasi, penjangkauan VCT, konseling, pencegahan infeksi, pertukaran jarum suntik, dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
29. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti perbedaan respon yang diberikan seseorang kepada orang tertentu.
30. Stigma adalah penafsiran negatif terhadap orang yang memiliki perilaku penyimpangan sosial.
31. Kondom adalah alat pencegahan yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun mencegah kehamilan.
32. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah; dan
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar

KASAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
L	P	h	g	m

upah.

33. Alat suntik steril adalah penggunaan jarum suntik yang baru atau yang sudah disucihamakan agar tidak berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain;
34. Pola penularan HIV adalah proses penularan melalui hubungan seksual tanpa alat pencegah yang berganti-ganti pasangan, transfuse darah, ibu hamil kejaninnya, jarum suntik tidak steril, dan lain-lain.
35. Penyakit menular transfusi seksual yang selanjutnya disingkat PMTS adalah pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual.

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. melakukan penyelenggaraan berbagai upaya Pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS;
- b. menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV tingkat Daerah;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- c. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan; dan
- d. menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi.

BAB III
PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas:

- a. promosi kesehatan;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan;
- d. perawatan dan dukungan; dan
- e. rehabilitasi

Bagian Kedua
Promosi Kesehatan

Pasal 5

- (1) Promosi kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan terlatih.
- (4) Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuatan kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

pada populasi sasaran dan populasi kunci.

- (6) Populasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan populasi yang menjadi sasaran program.
- (7) Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. pengguna NAPZA suntik;
 - b. wanita pekerja seks langsung maupun tidak langsung;
 - c. pelanggan/ pasangan seks wanita pekerja seks;
 - d. gay, waria, dan laki pelanggan/ pasangan seks dengan sesama laki; dan
 - e. warga binaan lepas/rutan.

Pasal 6

- (1) Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. iklan layanan masyarakat;
 - b. kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko penularan penyakit;
 - c. promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda;
 - d. peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan yang terlatih; dan
 - e. program promosi kesehatan lainnya.
- (3) Promosi kesehatan yang terintegrasi pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada pelayanan:
 - a. kesehatan peduli remaja;
 - b. kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
 - c. pemeriksaan asuhan antenatal;
 - d. infeksi menular seksual;
 - e. rehabilitasi NAPZA; dan
 - f. tuberkulosis.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

Bagian Ketiga

Pencegahan

Pasal 7

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS bertujuan untuk melindungi setiap orang agar tidak tertular HIV dan tidak menularkan kepada orang lain yang meliputi:
 - a. *behavioral change communication* atau komunikasi perubahan perilaku meliputi perjangkauan dan pendampingan terhadap kelompok- kelompok rawan tertular atau beresiko tertular dan rentan;
 - b. program pemakaian kondom 100% pada setiap hubungan seks beresiko;
 - c. pelayanan Klinik IMS;
 - d. pelayanan *Harm Reduction*/pengurangan dampak buruk narkoba terhadap HIV dan AIDS meliputi 12 (dua belas) langkah yaitu pelayanan komunikasi publik, penjangkauan, pendidikan sebaya, Konseling pengurangan resiko, pelayanan VCT, program jarum/alat suntik steril, pembuangan alat suntik bekas, substitusi oral, terapi ketergantungan narkoba, perawatan pengobatan dasar, Pencegahan ineksi perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS; dan
 - e. pelayanan Pencegahan penularan dari ibu ke anak.
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV dan AIDS dari ibu hamil kepada ibu dikandungnya untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan darah dianjurkan melalui proses PMTCT.
- (3) Apabila dalam keadaan tertentu pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka tes HIV dan AIDS dilakukan dengan cara konseling keluarga.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui:

KABAG HUKUM	SK/D	AS 1	SEKDA	W/BUP
				

- a. pemberian informasi kepada siswa dan remaja tentang kesehatan reproduksi, NAPZA dan HIV dan AIDS secara periodik;
 - b. bersama dengan KPAD membentuk kelompok guru dan kader siswa peduli AIDS di sekolah; dan
 - c. membuat kebijakan pendidikan pencegahan remaja dan pemuda dan siswa peduli AIDS di jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, pencegahan HIV dan AIDS dikalangan mahasiswa.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS melalui penyusunan kebijakan, pengawasan dan evaluasi di bidang surveilans, serta dukungan perawatan dan pengobatan serta pencegahan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS pada tenaga kerja melalui:
- a. pemberian informasi tentang NAPZA, HIV dan AIDS secara periodik terhadap tenaga kerja;
 - b. bersama dengan KPAD membentuk kerja penanggulangan HIV dan AIDS dalam rangka melindungi tenaga kerja dari infeksi virus HIV dan AIDS dilingkungan kerja; dan
 - c. membuat kebijakan pengawasan dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS ditempat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui kebijakan berkaitan dengan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bagi organisasi masyarakat, organisasi sosial, tokoh masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan rakyat berkewajiban menyusun kebijakan berkaitan dengan sosialisasi narkoba, HIV dan AIDS bagi pelajar, mahasiswa dan organisasi kepemudaan dan

- pelatihan manajemen usaha dan bagi perempuan ODHA.
- (6) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.
 - (7) Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait lainnya wajib bekerjasama dengan KPAD dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Keempat

Pengobatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:
 - a. berbasis klinik;
 - b. berbasis keluarga;
 - c. kelompok dukungan; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah/Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf c dan huruf d, dilakukan di rumah ODHA dan OHIDHA oleh keluarganya dan/atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengobatan menyediakan sarana pelayanan kesehatan berupa:
 - a. pendukung pengobatan;
 - b. pengadaan obat anti retroviral;
 - c. obat anti infeksi oportunistik; dan
 - d. pengadaan obat infeksi menular seksual.
- (2) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bagian Kelima
Perawatan dan Dukungan

Pasal 11

- (1) Perawatan dan dukungan diberikan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga maupun masyarakat.
- (3) Perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnose sosial;
 - b. perawatan dan pengasuhan ;
 - c. pembinaan dan pengasuhan;
 - d. bimbingan mental spritual;
 - e. bimbingan social dan konseling psikososial oleh manajer kasus;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. advokasi sosial;
 - h. bantuan hukum;
 - i. bantuan dan asistensi sosial;
 - j. bimbingan resosialisasi; dan
 - k. rujukan.
- (4) Konselor berkewajiban melakukan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA, kelompok rawan tertular atau berisiko tertular dan kelompok rentan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan menularnya HIV dan AIDS.
- (5) Konselor yang bertugas melakukan pendampingaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh KPAD.
- (6) Setiap ODHA wajib mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS kepada orang lain dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. hubungan seksual berisiko tanpa kondom;
 - b. penggunaan jarum suntik tidak steril, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV dan AIDS kepada orang lain secara bersama-sama;
 - c. mendonorkan darah atau organ/jaringan tubuh dan air susu

- ibu kepada orang lain; dan/atau
- d. melakukan tindakan apa saja yang diketahui atau patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV dan AIDS kepada orang lain dengan bujuk rayu atau kekerasan.
- (7) Terhadap ODHA dan OHIDHA berstatus sebagai narapidana memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV dan AIDS diluar lembaga kemasyarakatan.
- (8) Setiap ODHA berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun seperti:
- a. pemecatan dari pekerjaannya secara sepihak;
 - b. tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai;
 - c. ditolak beertempat tinggal ditempat yang dipilh ODHA; dan
 - d. ditolak mengikuti pendidikan formal dan informal.
- (9) Pekerja dan/atau buruh yang terinfeksi virus HIV dan AIDS berhak mendapat pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Rehabilitasi

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi kunci terutama pekerja seks dan pengguna NAPZA suntik.
- (2) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial.
- (3) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.
- (4) Rehabilitasi pada populasi kunci pekerja seks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberdayaan ketrampilan kerja dan efikasi diri yang dapat dilakukan oleh sektor sosial, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (5) Rehabilitasi pada populasi kunci pengguna NAPZA suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rawat jalan, rawat inap dan program pasca rawat sesuai ketentuan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

peraturan perundangundangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat dan LSM untuk berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan pendampingan ODHA sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. mendorong dan membina dan menggerakkan partisipasi masyarakat, kelompok rawan, kelompok rentan dan/atau kelompok komunitas yang beresiko serta LSM untuk kepedulian terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - c. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS; dan
 - d. meningkatkan sumber daya manusia dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh KPAD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	SIPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

BAB V
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk KPAD.
- (2) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kepolisian Daerah, Instansi yang membidangi hukum dan hak asasi Manusia, LSM, jaringan ODHA, dan sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS, KPAD membentuk kelompok kerja yaitu:
 - a. pokja informasi HIV dan AIDS ditempat kerja;
 - b. pokja rumah sakit;
 - c. pokja Harm Reduction
 - d. pokja care, support, treatment (CST);
 - e. pokja media;
 - f. pokja edukasi;
 - g. pokja PMTS; dan
 - h. pokja agama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KOORDINASI DAN HARMONISASI MULTI PIHAK

Pasal 15

- (1) Program koordinasi dan harmonisasi multi pihak bertujuan untuk menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau LSM yang peduli HIV dan AIDS serta mitra internasional sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (2) Dalam melakukan program koordinasi dan harmonisasi multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap lembaga baik dilingkungan Pemerintah Daerah, swasta atau elemen masyarakat yang dalam aktifitasnya memiliki program dan/atau kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS secara langsung maupun tidak langsung wajib melaporkan aktifitas dan perkembangan programnya secara berjenjang kepada KPAD.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang memperkerjakan karyawan lebih dari 20 (dua puluh) orang sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan wajib membuat program kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja yang terintegrasi kedalam program kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Setiap pemilik hotel dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan informasi kepada petugas yang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS kepada semua karyawannya.
- (3) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukannya dengan cara *unlinked anonymous*.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok beresiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (2) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

KABAG HUKUM	SMPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

mungkin dilaksanakan, maka test HIV dan AIDS dilakukan dengan konseling keluarga.

Pasal 18

- (1) Penyedia/penyelenggara layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap orang yang berperilaku seksual beresiko wajib melakukan upaya pencegahan yang efektif dengan cara menggunakan kondom.
- (3) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi pasangannya dengan melakukan upaya pencegahan dengan menggunakan kondom.
- (4) Setiap orang yang menggunakan peralatan berupa alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau yang sejenisnya pada tubuh sendiri dan/atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakan Alat Suntik Steril.
- (5) Setiap kegiatan yang potensial menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan skrining sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.
- (6) Setiap calon pengantin wajib meendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan informasi HIV dan AIDS dari penghulu atau petugas kesehatan sebelum melakukan akad nikah.
- (7) Setiap tempat hiburan, hotel dan penginapan wajib melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui program PMTS.

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada pemilik hotel, penginapan dan/atau Pengelola Tempat Hiburan, serta penyedia/penyelenggara layanan kesehatan, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (7).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara penyelenggaraan usaha dan profesi; dan/atau

KORON	SMPD	AS 1	SEKDA	WABUP

- d. pencabutan izin atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang melakukan mandatory HIV test.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang:
- a. mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, air susu ibu (ASI), organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain;
 - b. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV dan AIDS kepada orang lain;
 - c. meneruskan darah, produk darah, cairan sperma organ air susu ibu dan/atau jaringan tubuh yang terinfeksi HIV kepada calon penerima; dan/atau
 - d. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV dan AIDS kepada orang lain, baik dengan bujuk rayu, ataupun kekerasan.
- (3) Setiap orang yang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui serta memiliki informasi tentang ODHA dan OHIDHA dilarang mempublikasikan atau menyebarkan, kecuali:
- a. jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - b. jika ada persetujuan/ izin yang tertulis dari orang tua atau wali dari ODHA yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
 - c. jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
 - d. jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis dengan komunikasi dokter atau fasilitas kesehatan dari orang dengan

HIV dan/atau AIDS tersebut dirawat; dan/atau
e. jika ada untuk kepentingan proses peradilan dan pembinaan narapidana.

- (4) Setiap pengusaha/perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS, dan/atau melakukan mandatory HIV test.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Belanja program kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS dapat bersumber dari :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Bantuan Luar Negeri; dan
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja program kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Biaya program kegiatan untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh KPAD bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan / atau Hibah Pemerintah Daerah.

KARAG HURUM	SHPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan, atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan, dan/atau melakukan tindakan lain

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
----------------	------	------	-------	-------

yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana;

- k. penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

l.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

KABAG HUKUM	SAPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal ..15 NOVEMBER 2021

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal ..15 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR ..0

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO : (0/.35/2021)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED
IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME

I UMUM

Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang dialami seseorang yang terinfeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), akibat menurunnya fungsi system kekebalan tubuh oleh HIV. HIV dapat ditularkan melalui menggunakan jarum suntik yang tidak steril, kontak seksual yang beresiko, darah atau produk darah yang terinfeksi serta penularan perinatal.

HIV dan AIDS bukan hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi juga merupakan masalah perubahan perilaku yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi, agama, sosial dan budaya masyarakat yang pada akhirnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Suatu strategi penanggulangan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan mempertimbangkan berbagai nilai dan norma yang berpengaruh pada perilaku masyarakat sangat diperlukan.

Kabupaten Gorontalo walaupun masih termasuk daerah prevalensi rendah, tetapi penemuan kasus HIV dan AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya.

Pada satu sisi mengingat adanya fenomena “gunung es”, maka jumlah kasus HIV dan AIDS yang ada dimasyarakat diperkirakan dapat mencapai 100-1000 kali dari jumlah kasus yang ditemukan dan dilaporkan. Pengidap HIV dan AIDS sebagian besar masih belum menyadari kondisinya yang dapat menularkan kepada orang lain, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian yang komprehensif dan berkesinambungan.

Atas dasar dan latar belakang di atas maka dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan

kependudukan dan keluarga sejahtera, selaras sinergis dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang perlu dilakukan adalah penanggulangan HIV dan AIDS. Penanggulangan HIV dan AIDS menjadi prioritas karena epidemi HIV dan AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sisi ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Dalam perspektif otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten adalah penanganan bidang kesehatan.

Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah, mengatur penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu Peraturan Daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis klinik” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan kedokteran kliniks.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis keluarga” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pihak keluarga semaksimal mungkin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis kelompok dukungan” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta kelompok pendukung semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan „pendekatan berbasis masyarakat” adalah suatu upaya pendekatan yang

dilakukan dari dan untuk masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “obat anti retrovial” adalah sejenis obat yang digunsksn untuk menghambat perkembangbiakan virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obat infeksi oportunistik” adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi penyakit seperti TBC, jamur, diare kronis dan lain-lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “obat IMS” adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit kelamin seperti gonorrhoea, syphilis, jengger ayam, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koersif” adalah tindakan pemeriksaan dalam proses rehabilitasi.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “manajer kasus” adalah seseorang yang membantu ODHA khususnya dan OHIDHA pada umumnya yang meliputi intervensi proses pemberian bantuan intervensi langsung pada klien dan intervensi pada organisasi lain atau masyarakat

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Advokasi Sosial” adalah upaya untuk melindungi dan atau membela ODHA dan OHIDHA yang dilanggar haknya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Bantuan Hukum” adalah upaya untuk memberikan pembelaan dan konsultasi hukum.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Ayat (2)

Huruf a

Peran serta dan kepedulian masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. berperilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
- c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDA;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan OHIDA dan keluarganya;
- e. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan serta perawatan dan dukungan;
- f. melakukan pembinaan dan pendampingan ODHA dan OHIDA dan keluarganya;
- g. membantu pemerintah daerah dan KPA Provinsi untuk melakukan sosialisasi terhadap pemahaman masyarakat terhadap bahaya HIV dan AIDS; dan
- h. kegiatan-kegiatan peran serta dan kepedulian lainnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unlinked anonymous” adalah

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

tes yang dilaksanakan dalam rangka sero surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melakukan test HIV dan AIDS” untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok berperilaku resiko tinggi termasuk ibu hamil wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test sesuai dengan kaidah-kaidah Voluntary Conseling and Testing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyedia layanan kesehatan” adalah lembaga pemerintah, swasta dan perorangan yang menyediakan layanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perilaku seksual beresiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang potensial menimbulkan penularan HIV dan AIDS” adalah berhubungan seks yang tidak aman dan penggunaan jarum suntik yang tidak steril.

KARAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Mandatory HIV test” adalah test HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Kel. Botu Kec. Kota Timur
Provinsi Gorontalo Telp (0435) 821277

Nomor : 180/Hukum/3312 /2021

Gorontalo, 15 November 2021

Lampiran :

Perihal : Pemberian Noreg
Peraturan Daerah

Kepada Yth,
Bupati Gorontalo
di -

Limboto.

Menindaklanjuti Surat Nomor : 188.34/Bag.Hkm/1174 tanggal 10 November 2021 Perihal Permohonan Nomor Register Ranperda HIV AIDS, bersama ini kami sampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome**, telah sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Hasil Fasilitasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 180/Hukum/2832 tanggal 30 September 2021 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
PROVINSI GORONTALO : (8/35/2021)**

Nomor Register ini agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Perda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

an. GUBERNUR GORONTALO
SEKRETARIS DAERAH,


DR. DARDA DARABA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196208231993031001

Tembusan :

1. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Gorontalo



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan: Supta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Kota Tira Gorontalo

Nomor : 180 /Hukum/2832

Gorontalo, 30 September 2021

Lamp :

Perihal : Fasilitasi rancangan
Peraturan Daerah

Kepada

Yth, Bupati Gorontalo

di -

Limbotu.

Berdasarkan surat Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Gorontalo Nomor: 180/Bag.Hkm/1157/ tanggal 14 September 2021 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum, dengan hormat disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo masing masing :

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome;

telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil:

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

1. Dasar Hukum mengingat angka 4 redaksinya disesuaikan menjadi:

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Dasar Hukum ditambahkan, dan urutan penempatannya disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya;

Dasar Hukum yang ditambahkan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Pasal 4, dan pasal 5 rincian pasal menggunakan huruf abjad kecil, sehingga redaksinya menjadi :

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah Daerah ini meliputi :

- a. kawasan tanpa rokok;
- b. satuan tugas penegak KTR;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan koordinasi.

Pasal 5

Jenis Rokok meliputi :

- a. rokok klobot;
- b. rokok kawung;
- c. rokok sigaret;
- d. rokok cerutu;
- e. rokok daun nipah;
- f. rokok kretek;
- g. rokok klembak;
- h. rokok filter;
- i. rokok herbal;
- j. shisha;
- k. rokok elektornik; dan
- l. jenis rokok lainnya.

3. Pasal 14 ayat (4), pengacuan ke ayat (1) disesuaikan, sehingga redaksinya menjadi :

Pasal 14

(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:

4. Pasal 22, redaksinya disesuaikan :

Pasal 22

Pelaksanaan pengawasan dan inpeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 mengacu pada formulir pemantauan wilayah KTR sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Pasal 23, redaksinya disesuaikan :

Pasal 23

Dalam hal penegakan hukum, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketertiban umum, dan perangkat daerah lainnya melakukan operasi tindak pidana ringan paling singkat 1 (satu) kali dalam satu bulan.

Penggunaan kata minimal diganti dengan paling singkat berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada halaman PILIHAN KATA ATAU ISTILAH angka 256.

6. Pasal 25 ayat (1), redaksinya disesuaikan dengan Lampiran II BAB I, angka 87, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

(1) Belanja program kegiatan Kawasan Tanpa Rokok dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Bantuan Luar Negeri; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

7. Jumlah Pasal pada penjelasan pasal, tidak sesuai dengan jumlah pasal pada batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah;

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME;

1. Dasar Hukum mengingat angka 3 redaksinya disesuaikan menjadi:
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Dasar Hukum ditambahkan, dan urutan penempatannya disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya;
Dasar Hukum yang ditambahkan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Urutan Bagian pada BAB III PENANGGULANGAN, disesuaikan Dengan urutan sebagai berikut :

BAB III
PENANGGULANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Bagian Kedua
Promosi Kesehatan
Bagian Ketiga
Pencegahan
Bagian Keempat
Pengobatan
Bagian Kelima
Perawatan dan Dukungan
Bagian Keenam
Rehabilitasi

4. Pasal 7 ayat (3), pengacuan ke ayat (3) disesuaikan, sehingga redaksinya, menjadi :

Pasal 7

- (3) Apabila dalam keadaan tertentu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka tes HIV dan AIDS dilakukan dengan cara konseling keluarga.

5. Pasal 8 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) redaksinya disesuaikan menjadi :

Pasal 8

- (2) Pemerintah Daerah melalui perangkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS melalui penyusunan kebijakan, pengawasan dan evaluasi di bidang surveilans, serta dukungan perawatan dan pengobatan serta pencegahan.

- (4) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui kebijakan berkaitan dengan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bagi organisasi masyarakat, organisasi sosial dan tokoh masyarakat;
 - (5) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan rakyat berkewajiban menyusun kebijakan berkaitan dengan sosialisasi Narkoba, HIV dan AIDS bagi pelajar, mahasiswa dan organisasi kepemudaan dan pelatihan manajemen usaha dan bagi perempuan ODHA.
6. Pasal 9 ayat (3), redaksinya disesuaikan, menjadi :
- Pasal 9
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan di rumah ODHA dan OHIDHA oleh keluarganya dan/atau anggota masyarakat lainnya.
7. Pasal 11 ayat (5), pengacuan ke ayat (1) disesuaikan, sehingga redaksinya menjadi :
- Pasal 11
- (5) Konselor yang bertugas melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh KPAD.
8. Pasal 21 ayat (1), redaksinya disesuaikan dengan Lampiran II BAB I, angka 87, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pasal 21
- (1) Belanja program kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Bantuan Luar Negeri; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
9. Pasal 21 HIV dan ayat (2), redaksinya disesuaikan menjadi :
- Pasal 21
- (2) Belanja program kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dianggarkan pada perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

2. Bahwa setelah Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan terhadap Peraturan Bupati yang menjadi pelaksana dari Peraturan Daerah ini, kiranya menjadi perhatian untuk mendapatkan prioritas dalam penyelesaiannya dengan memperhatikan ketentuan waktu yang diamanatkan pada Peraturan Daerah;
3. Bahwa pada prinsipnya 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo disetujui untuk ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.


GUBERNUR GORONTALO
SEKRETARIS DAERAH,
SEKRETARIAT DAERAH
GORONTALO
Dr. HENDARDA DARABA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620823 199303 1001

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo;
3. Arsip.